



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG DUA

Jln Poros talang Sari

Kode Pos 25674

Website: <http://lunangdua.nagari.pesisirselatan.id.com>

Email: nlunangdua@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

NOMOR : 33/Kpts/WN-LD/III-2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK DASA WISMA
“MELATI I” MEKAR SARI NAGARI LUNANG DUA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

WALI NAGARI LUNANG DUA

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program PKK, perlu dibentuk kelompok Dasawisma di Nagari Lunang Dua Kecamatan LUNANG.

b. Bahwa Dasa Wisma adalah kelompok ibu – ibu berasal dari 10 - 20 kepala keluarga (KK) dalam satu RT yang bertujuan membantu kelancaran tugas – tugas pokok dan Program PKK Nagari.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Dua ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Nama – Nama Anggota Dasa Wisma ‘MELATI I ’ Mekar sari Nagari Lunang Dua

Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

- KEDUA : Kelompok Dasa Wisma “ MELATI I “ Mekar sari Lunang Dua , Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai peran mewujudkan keluarga Sejahtera dengan jangkauan kerja sebagai berikut :
1. Usaha Perbaikan gizi keluarga.
 2. Masalah Pertumbuhan Anak.
 3. Makanan Sehat bagi keluarga
 4. Masalah bencana dan kegawatdaruratan kesehatan termasuk resikonya.
 5. Masalah kesehatan ibu, bayi dan balita.
 6. Masalah penyakit.
 7. 10 Program Pokok PKK
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang Dua
Pada tanggal 21 Mei 2018

WALI NAGARI LUNANG DUA



KEPUTUSAN : WALI NAGARI LUNANG DUA
 NOMOR : 33/Kpts/WN-LD/III- 2019
 TANGGAL : Maret 2019
 TENTANG : PENETAPAN NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK DASA WISMA
 “MELATI I ” MEKAR SARI NAGARI LUNANG DUA

NO	NAMA	JABATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UMI KULSUM	KETUA	
2	INDRIYANTI	SEKRETARIS	
3	RUBIATI	Bendahara	
4	WARSINI	ANGGOTA	
5	RIAMN SITUMORANG	ANGGOTA	
6	PUJI LESTARI	ANGGOTA	
7	SARIYEM	ANGGOTA	
8	NUR HALIMAH	ANGGOTA	
9	PARTININGSIH	ANGGOTA	
10	WIWIN SUHARTI	ANGGOTA	
11	ENDANG	ANGGOTA	
12	ASTRIANI	ANGGOTA	
13	SUSWANTI	ANGGOTA	
14	JESNI	ANGGOTA	
15	HALIMAH . S	ANGGOTA	
16	HENI SAPUTRI	ANGGOTA	
17	PURWATI	ANGGOTA	
18	TRININGSIH	ANGGOTA	
19	NUR 'AINI	ANGGOTA	
20	SUWARTI	ANGGOTA	

WALI NAGARI LUNANG DUA

